



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jon Dayat, bertempat tinggal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H., S.HI., M.H. dan Umaid, S.H.. M.H. Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum METUAH & Partners Law Office beralamat di Desa Engkeran Simpang Empat Nomor 68 Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor W1.U16/SK.46/HK.03/11/2022 pada tanggal 8 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Musjamiri**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhammad Fahrial**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Beni Murdani, S.H. merupakan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum BENI MURDANI, S.H. & Partners beralamat di Jalan Melati Nomor 08 Kute Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08/SKK/Pdt.G/Ph/2022 tertanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor W1.U16/SK.51/HK.03/12/2022 pada tanggal 2 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Pepulih, Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH tertanggal 24 September 2022 yang diketahui/disahkan oleh Kepala Dusun setempat dan Kepala Desa Bambel Gabungan, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang sebelah Timur : 58 meter
- Panjang sebelah Barat : 50 meter
- Lebar sebelah Utara : 73 meter
- Lebar sebelah Selatan : 53 meter

Luas tanah : 3.402 meter persegi

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Aspal
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Aspal

Selanjutnya, sebidang tanah tersebut disebut dengan 'Objek Sengketa';

2. Bahwa asal usul (sejarah) perolehan tanah tersebut oleh Penggugat, dalam hal ini akan diuraikan secara kronologis sebagai berikut:

2.1 Bahwa sekitar tahun 1970-an, ayah kandung Penggugat bernama Lahabun (almarhum) membuka lahan untuk dikelola, diusahai, dan dimanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan keluarga, dimana secara faktual lahan yang telah dibuka almarhum Lahabun tersebut betul-betul dikelola dan dimanfaatkan hasilnya secara terus menerus. Dengan demikian, tanah yang telah dibuka dan dikelola tersebut adalah sah secara hukum menjadi milik almarhum Lahabun;

2.2 Bahwa pada tahun 1997, terjadi abrasi (banjir) Sungai (Kali) Alas yang merendam sebagian besar atau seluruh tanah milik almarhum Lahabun, yang karena itu pula almarhum Lahabun sempat menghentikan aktivitas pengelolaan tanah dan pergi merantau untuk sementara waktu ke Aceh Selatan bersama istri dan anak-anaknya, termasuk Penggugat;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



2.3 Bahwa pada tahun 2009 almarhum Lahabun telah kembali pulang ke Kutacane dan ketika hendak kembali ke tanah/lahan miliknya, ternyata telah dikuasai oleh Para Tergugat dan keluarganya. Padahal, almarhum Lahabun tidak pernah memperjualbelikan atau mentransaksikan dalam bentuk apapun yang bersifat mengalihkan haknya atas tanah tersebut kepada orang lain, termasuk kepada Para Tergugat. Akan tetapi, karena merasa diri sudah tua serta berbagai keterbatasan lainnya, almarhum Lahabun tidak mampu mengambil tindakan hukum apapun untuk memperjuangkan tanah miliknya. Demikian pula pada tahun 2015 ketika Para Tergugat melakukan perusakan tanah milik almarhum Lahabun (Objek Sengketa) dengan cara mengeruk dan diambil tanah/pasir untuk dipindahkan ke tempat lain, almarhum Lahabun juga tetap tidak dapat berbuat apapun;

2.4 Bahwa pada tahun 2017, Penggugat pulang kampung ke Kutacane dan kemudian menguasai tanah milik orang tuanya tersebut setelah sebelumnya Penggugat mengkonfirmasi kepada beberapa pihak serta memastikan kepada almarhum Lahabun kalau ayah kandung Penggugat itu tidak pernah memperjualbelikan atau mengalihkan tanah miliknya itu kepada orang lain dalam bentuk apapun. Tindakan Penggugat itu sendiri jelas merupakan bentuk tanggungjawab Penggugat sebagai anak pertama (tertua) dari anak-anak almarhum Lahabun untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak yang sah serta martabat keluarga Penggugat;

2.5 Bahwa pada tahun 2019, ayah kandung Penggugat bernama Lahabun meninggal dunia menyusul ibu kandung Penggugat yang telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2014, serta meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya, yakni:

1. JON DAYAT bin alm. LAHABUN (Penggugat);
2. SURIYANI binti alm. LAHABUN;
3. RASYIDUN bin alm. LAHABUN;
4. SAHERAN bin alm. LAHABUN;
5. HENDRA bin alm. LAHABUN;

2.6 Bahwa almarhum Lahabun tidak pernah memperjualbelikan atau mentransaksikan yang bersifat mengalihkan hak atas tanah yang telah dibuka dan dikelola serta dimanfaatkannya selama ini kepada siapapun dan pihak manapun juga;



2.7 Bahwa para ahli waris dari almarhum Lahabun telah bersepakat mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan, dimana para ahli waris almarhum Lahabun tersebut telah mendapatkan haknya masing-masing. Sementara khusus bagi Penggugat telah disepakati pula mendapatkan hak atas beberapa bidang tanah, salah satunya adalah bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo, yang atas kebenaran fakta hukum itu pula telah dibuat dan diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH tertanggal 24 September 2022 atas nama Penggugat sebagai dasar legalitas kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dimaksud;

3. Bahwa uraian diatas telah dengan jelas dan terang menggambarkan asal-muasal kepemilikan/penguasaan Penggugat atas tanah yang menjadi Objek Sengketa yakni merupakan bagian dari harta waris almarhum Lahabun yang tidak pernah diperjualbelikan atau ditransaksikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain. Oleh karena itu, sangat layak Penggugat pertama-tama mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah Objek Sengketa tersebut di atas;
4. Bahwa akan tetapi, pada tahun 2015 ternyata telah dilakukan perusakan terhadap tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat dengan cara dikeruk tanah/pasirnya untuk dipindahkan ke tempat lain. Perbuatan Para Tergugat itu telah dilakukan dengan sengaja namun tanpa dasar atau alas hak yang dibenarkan secara hukum;
5. Bahwa perusakan tanah Objek Sengketa dengan cara-cara tersebut telah secara tegas dan gamblang diakui Para Tergugat sendiri serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya di dalam persidangan perkara sebelumnya, sebagaimana pula termaktub di dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Ktn yang diucap dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 12 September 2022;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat berupa perusakan (pengerukan) terhadap tanah Objek Sengketa yang dilakukan dengan tanpa dasar/alas hak yang dibenarkan secara hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Minimal, sejak Para Tergugat melakukan perbuatannya tersebut hingga saat ini, baik Penggugat maupun keluarganya tidak dapat lagi melakukan pengelolaan apapun diatas tanah Objek Sengketa. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat tersebut secara hukum jelas telah memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum



(Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pasal tersebut memuat unsur-unsur, yakni: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; d. Adanya kerugian dari pihak korban; dan e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Semua unsur PMH tersebut telah terpenuhi.

Disamping itu, tindakan Para Tergugat tersebut juga memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum, dilihat dari Yurisprudensi Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1991 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, yang mengkualifisir termasuk PMH adalah perbuatan-perbuatan yang:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (in srijd is met des deders rechts plicht), atau;
 - Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (het subjectief recht), atau;
 - Bertentangan dengan tata susila (tegen de goede zeden), atau;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (wat induisch tegen de elschen van de moraal of het maatshappleijk verkeer);
7. Bahwa merujuk pada tindakan yang dilakukan Para Tergugat dan kemudian menilainya dengan ketentuan hukum serta kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diuraikan diatas, maka telah jelas tindakan Para Tergugat yang melakukan perusakan terhadap tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat dengan cara dikeruk tanah/pasirnya untuk dipindahkan ke tempat lain, adalah perbuatan yang telah memenuhi segala unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut hukum. Oleh karena itu, sangat layak pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Para Tergugat dalam hal ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat itu juga telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat sejak saat perbuatan perusakan (pengerukan) tanah Objek Sengketa dilakukan oleh Para Tergugat pada tahun 2015 hingga saat sekarang ini, yang apabila dirinci jumlahnya adalah sebagai berikut:



KERUGIAN MATERIIL

a. Kerugian materiil berupa tanah Objek Sengketa yang sama tidak dapat dikelola, dimanfaatkan dan dipetik hasilnya oleh Penggugat atau keluarga/orang tuanya sejak perusakan (pengerukan) dilakukan Para Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat 2022 atau dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, yang apabila dikelola dan dimanfaatkan maka rata-rata hasil yang bisa Penggugat dapatkan adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

- $\text{Rp. 50.000.000} \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp. 350.000.000};$

(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian materiil berupa berubahnya bentuk dan kondisi tanah Objek Sengketa dengan luas 3.402 meter persegi itu dari sebelumnya merupakan tanah garapan menjadi bekas kerukan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha apapun, termasuk untuk berkolam ikan karena kerukan tersebut dilakukan hingga sedalam rata-rata 3 meter. Sementara perhitungan yang diketahui pada umumnya bahwa 1 meter persegi dapat ditimbun rata dengan tanah/pasir sebanyak 1 kubik saja dengan harga pasaran yakni Rp. 150.000 per kubik. Dengan demikian kerugian yang ditanggung Penggugat untuk mengembalikan kondisi tanah Objek Sengketa kepada kondisi semula, perinciannya adalah sebagai berikut:

(Rumus : luas tanah x kedalaman kerukan x harga tanah/pasir per kubik
= biaya pengembalian kepada kondisi semula)

- $3.402 \text{ meter persegi} \times 3 \text{ meter} = 10.206 \text{ meter}$
 $10.206 \text{ meter} \times \text{Rp. 150.000} = \text{Rp. 1.530.900.000}$ (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Kerugian Materiil yang ditanggung Penggugat total: $\text{Rp. 350.000.000} + \text{Rp. 1.530.900.000} = \text{Rp. 1.880.900.000}$ (Satu milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL;

Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut yakni berupa tekanan batin, rasa marah dan malu kepada orang tua, keluarga besar dan bahkan masyarakat setempat karena kedudukan Penggugat sebagai anak laki-laki sekaligus anak pertama (tertua), yang dalam adat Suku Alas adalah pengemban tanggungjawab besar. Hal itu ditanggung Penggugat terus menerus selama 7 tahun sejak Para Tergugat melakukan perusakan (pengerukan) di atas tanah milik Penggugat;



Disamping itu, Para Tergugat yang justru memanfaatkan perbuatan berupa perusakan (pengerukan) atas tanah Objek Sengketa itu sebagai bagian dalil dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Kutacane dan pengaduan di Polres Aceh Tenggara, hal yang pada akhirnya juga turut menimbulkan kerugian immateriil berupa beban pikiran, tidak fokus bekerja dan bahkan jatuh sakit yang tidak saja dialami oleh Penggugat sendiri, melainkan istri dan anak-anaknya serta orang tua dan saudara-saudara Penggugat yang pada akhirnya juga tentu kembali menjadi beban yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai laki-laki sekaligus anak pertama (tertua);

Dengan demikian, kerugian bersifat immateriil tersebut jelas menimpa Penggugat yang apabila semua hal-hal tersebut jika dinilai dalam bentuk uang, maka setara dengan nominal Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Dari uraian di atas, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat secara keseluruhan mencakup Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil adalah:

Rp. 1.880.900.000 + Rp. 1.500.000.000 = Rp. 3.380.900.000 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dengan adanya kerugian yang muncul sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap, total berjumlah Rp. 3.380.900.000 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa demi menjamin putusan dalam perkara ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad)



meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas dan terbukti memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka patut pula kiranya Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah/kekeluargaan, tapi ternyata Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan justru meremehkan upaya tersebut, dimana hal itu sekaligus menunjukkan adanya iktikad buruk dari Para Tergugat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa dan kemudian memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengadili dan memutus dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sah atas Obyek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Pepulih, Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH tertanggal 24 September 2022 yang diketahui/ disahkan oleh Kepala Desa Bambel Gabungan, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang sebelah Timur : 58 meter;
- Panjang sebelah Barat : 50 meter;
- Lebar sebelah Utara : 73 meter;
- Lebar sebelah Selatan : 53 meter;

Luas tanah : 3.402 meter persegi;

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Aspal;

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Aspal
- 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bentuk melakukan perusakan terhadap tanah Objek Sengketa dengan cara dikeruk tanah/pasirnya untuk dipindahkan ke tempat lain, yang dilakukan dengan sengaja, tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat atau almarhum Lahabun, dan tanpa dasar atau alas hak yang dibenarkan secara hukum;
- 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap, total berjumlah Rp. 3.380.900.000 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.880.900.000 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 6. Menyatakan secara hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. Tentang EKSEPSI;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (MUSJAMIRI BIN ALM JAMIDUN YAHYA dan MUHAMMAD FAHRIAL. BIN ALM JAMIDUN YAHYA) melalui kuasanya BENI MURDANI.S.H & PARTNERS, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan/disampaikan oleh Penggugat melalui Sdr. UMAIDI. S.H. M.H & REKAN dari Kantor Hukum METUAH & PARTNERS dalam Uraian Posita Surat Gugatannya, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur Obscur Libel);

- Bahwa Eksepsi ini kami ajukan dengan alasan tidak diketemukannya dasar hukum yang jelas dan terang dalam konteks penyusunan surat gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai landasan dan/atau acuan untuk menyatakan kepemilikan hak terhadap tanah Obyek Sengketa, selanjutnya terhadap tanah obyek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan dan cara perolehan Hak Atas Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan serta mentelaah konstruksi hukum yang termuat dalam uraian posita Surat Gugatannya tertanggal 07 Nopember 2022 telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah sebagai pemilik tanah atas Obyek Sengketa yang Sah dan satu-satunya seluas 3.402 m2, (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Meter Persegi) berdasarkan kepada "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 24 September 2022" yang diketahui/disahkan oleh Kepala Dusun setempat dan Kepala Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam perkara aquo, terletak di Dusun Pepulih Kute Babel Gabungan, Kec. Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran Luas:
 - Panjang Sebelah Timur 58 m;
 - Panjang Sebelah Barat 50 m;
 - Lebar Sebelah Utara 73 m;
 - Lebar Sebelah Selatan 53 m;



(Dengan Luas Tanah 3.402 M,Persi Penggugat);

Serta Batas-batasnya :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Aspal;
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Aspal;

(Yang Selanjutnya Disebut Sebagai Obyek Sengketa hingga kini masih berada dalam Penguasaan penggugat);

- Bahwa akan tetapi disisi lain dalam gugatannya pada Point.2 Penggugat menyatakan tanah obyek Sengketa adalah milik/kepunyaan Alm.Lahabun (Orang Tuanya) yang diperolehnya dengan cara membuka lahan untuk dikelolanya, diusahai dan dimanfaatkan hasilnya, untuk keperluan dan serta kebutuhan keluarga yang secara terus-menerus sejak awal tahun 1970, selanjutnya memperhatikan "Surat Pernyataan Asal usul Penguasaan Fisik tanah tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengulu kute Babel Gabungan serta diberi Stempel (NAWI.SE) yang diajukan oleh Penggugat sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Perdata No.06/Pdt.G/2021/Pn-Ktn yang telah diputus "dalam kalimat tersebut jelas terlihat dan menyatakan pembukaan Lahan oleh Alm.Lahabun orang tua Penggugat pada tahun 1960"; Artinya dalam permasalahan ini Pengulu kute Babel Gabungan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun telah mengeluarkan 2 (Dua) Surat dengan Obyek Yang Sama akan tetapi dengan tahun penguasaan yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dimana Penggugat telah tidak dengan sempurna menjelaskan secara runtut tentang cara perolehan hak atas bidang tanah Obyek sengketa yang menjadi hak miliknya/sebagai pemilik tanah yang sah dan satu-satunya, maka semakin memperjelas alur cerita Surat Gugatan tersebut menjadi Kabur (Obscure Liber) apakah diperoleh berdasarkan penguasaan secara turun-temurun atau ianya sendiri yang membuka dan serta mengelolanya;
- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas sebagai konsekwensi hukumnya sudah sepatutnyalah Tergugat I & Tergugat II mohon kepada Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN GUGATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijeke Verklaard);



b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Plurium Litis Consortium);

- Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi kami Tergugat.I & Tergugat.II mengajukan Eksepsi ini dikarenakan masih ada pihak lain yang harus ditarik kedalam permasalahan ini yakni baik dari segi Penggugat maupun dari segi Tergugat agar persoalan ini nantinya dapat diselesaikan dengan tuntas;
- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kutacane, telah mendalilkan Tergugat.I dan Tergugat.II, melakukan penguasaan atas tanah Obyek Sengketa milik/kepunyaan Penggugat dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan atau dilakukan dengan cara yang tidak benar, selanjutnya Menyatakan pula para Tergugat telah melakukan pengrusakan atas tanah obyek sengketa dengan mempergunakan alat berat Eskapator/Beko sehingga tanah tersebut tidak lagi dapat dipergunakan dengan baik, hanya menempatkan dirinya secara Personal sebagai Subyek Hukum dalam Perkara ini dengan memposisikan dirinya secara pribadi sebagai Penggugat dan sekaligus sebagai pemilik tanah Obyek Sengketa, serta MUSJAMIRI BIN ALM JAMIDUN YAHYA & MUHAMAD FAHRIAL. BIN ALM .JAMIDUN YAHYA (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai Subyek hukum dalam Gugatannya;
- Bahwa “sebuah dalil yang sangat keliru” dikemukakan oleh Penggugat Dalam Konvensi, hal ini kami Tergugat.I dan Tergugat.II dalam Konvensi kemukakan dengan alasan sebagai berikut, masih ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam bentuk pertanggung jawaban terkait dengan Pengrusakan terhadap tanah Obyek Sengketa, yang awalnya berbentuk tanah daratan kini berubah bentuk menjadi sebuah kolam tempat pembudidayaan ikan air tawar. perubahan wujud bentuk dari tanah obyek sengketa bukanlah semata-mata para Tergugat yang melakukannya, melainkan dilakukan secara bersama-sama yakni dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh Cq Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara yang telah bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pimpinan sebuah kelompok Tani berjumlah sebanyak 5 (Lima Orang) dalam bidang pengelolaan Rehabilitasi kolam Rakat dan Agroinput Desa Babel, tempat pembibitan ikan yang dipergunakan untuk kelompok tani. Dalam pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan kepada Surat Perintah No.020/238/SPK-KP3/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, diketahui dan disetujui pula oleh sdr. Nawi Sekedang selaku Pengulu Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam



permasalahan ini dengan memposisikan dirinya baik sebagai Tergugat dan atau turut Tergugat;

- Bahwa terkait pula dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi pada Point.2.1 halaman.2 Posita Surat Gugatan Penggugat, menyatakan “Bahwasanya tanah obyek sengketa adalah bersumber dari orang tuanya yang punya, dengan cara di tahun 1970 telah membuka lahan untuk dikelola (Obyek sengketa) yang artinya tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm.Lahabun orang tua mereka (Penggugat) dan Lahabun semasa hidupnya mempunyai keturunan dan/atau anak tidak hanya Penggugat (Incasu Jon Dayat) sendiri anaknya, masih ada ahli waris Lahabun lainnya yang seharusnya turut pula memposisikan diri mereka sebagai Penggugat karena mereka juga memiliki Hak Waris yang sama dari Harta peninggalan Alm.Lahabun (Orang Tua Mereka);
- Bahwa selain para Ahli Waris Alm.Lahabun lainnya yang juga harus ditarik ke dalam permasalahan ini, yang seharusnya dan harus dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo, ialah mereka-mereka para ahli waris dari Alm.Jamidun Yahya, dikarenakan penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa tidak hanya Tergugat I & Tergugat II, melainkan seluruh anak-anak dari Alm.Jamidun Yahya berdasarkan kepada Akta Jual Beli antara Alm Lahabun ayah Penggugat selaku penjual dengan Alm. Jamidun Yahya selaku pembeli yang terjadi pada tanggal 11 April 1995, yang artinya terhadap Obyek Sengketa sebelumnya telah ada peralihan hak melalui proses jual beli dan sejak itu pulalah Obyek Sengketa milik/kepunyaan Alm. Ayah para Tergugat Jamidun Yahya, dengan demikian hak kepemilikan tersebut akan turun kepada para ahli waris sebagai harta peninggalan dari Alm.Jamidun Yahya, (Pemilik Obyek Sengketa Yang Baru), diketahui bahwasanya Alm Jamidun Yahya setelah meninggal dunia/tutup usia selain meninggalkan harta juga meninggalkan para ahli warisnya sebanyak 7 (Tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan, yang kesemuanya masih hidup, sebagai wujud bentuk dari pertanggungan jawaban atas penguasaan Obyek Sengketa sudah sepatutnyalah Penggugat menarik secara keseluruhan para ahli waris dari Alm. Jamidun Yahya;
- Bahwa berkaitan dengan dasar penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I & Tergugat II berlaku pula bagi mereka (Para Ahli Waris Jamidun Yahya) yang telah memperoleh hak dari padanya, baik secara aktif maupun pasif haruslah ditarik juga sebagai pihak berperkara, Sebagaimana prinsip umum atau ketentuan umum yang telah diterapkan dalam Kasus-kasus sengketa tentang atau mengenai Tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai



Tergugat, dikarenakan Tanah yang dijadikan obyek persengketaan /perkara oleh Penggugat, Tergugat peroleh dari harta peninggalan Alm.Jamidun Yahya (Orang Tua Kandung Tergugat) ketentuan ini pada dasarnya bersifat Imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan Gugatan tersebut menjadi Cacat secara Formil;

- Bahwa berkaitan pula dengan penjelasan tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.546/ K/Pdt/1984, tanggal 31 Maret 1985, menyatakan “dalam hal seseorang itu mau digugat meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang harus digugat secara keseluruhan.” sebagai konsekwensi dengan tidak diikutsertakan/ditariknya para ahli waris dari Alm.Jamidun Yahya Sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penguasaan Obyek Sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang lengkap/tidak sempurna (Plurium Litis Consortium), maka akibat hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain para ahli waris Alm.Jamidun Yahya yang harus ditarik secara keseluruhan dalam permasalahan ini dijadikan sebagai Subyek Hukum Tergugat, terdapat pula pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban atas perubahan bentuk dari Tanah Obyek Sengketa akibat pengerukan yakni Dinas Perikanan Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara yang semula berbentuk tanah Kebun dan atau tanah Sawah kini berubah bentuk menjadi Rahabilitasi kolam Rakyat dan Agroinput Desa Babel, tempat pembibitan Ikan yang dipergunakan untuk kelompok tani;

c. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPerdata (BW);

- Bahwa Eksepsi ini kami ajukan bertujuan untuk menilai apakah tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Klien kami selaku Tergugat I & Tergugat II benar-benar telah dapat dikwalifikasikan dalam penguasaan tanah obyek sengketa telah melanggar ketentuan hukum dan atau bertentangan dengan hukum haruslah memenuhi 4 unsur diantaranya :
 - a. Adanya Perbuatan Melawan hukum;
 - b. Adanya Sebuah Kesalahan;
 - c. Adanya Kerugian Yang Di Derita dan;
 - d. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian Korban;



1. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang dengan tegas menyatakan "Seseorang Yang Karena Salahnya Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain", pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata, melainkan meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara aquo, pertanyaanya apakah sudah tepat para Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;
2. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi telah mengambil dan/atau menguasai Obek Sengketa dengan cara yang tidak benar melawan hukum/bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian secara Materil dan Immateril bagi ,yang dulunya tanah tersebut berasal dari "Bapak Lahabun/ Orang Tua Penggugat" diperoleh melalui membuka lahan untuk dikelola sekitar tahun 1970 an diDesa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
Bahwa tuduhan dan sangkaan oleh Penggugat Dalam Konvensi tersebut kiranya sangatlah tidak beralasan, mengada-ada dan mencemarkan nama baik keluarga besar Alm.Jamidun Yahya di mata masyarakat Kute Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Gugatan tersebut benar-benar tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan sebagaimana yang telah diisarakatkan oleh peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan terutama ketentuan Paal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
3. Bahwa dalam permasalahan ini, setelah memperhatikan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dimana tidak terlihat adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II Dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Konvensi, setelah beralihnya kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa dari Alm.Lahabun orang tua Penggugat kepada Alm.Jamidun yahya melalui proses Jual Beli tahun 1995, Obyek Sengketa berada dalam penguasaan Orang Tua Tergugat I & Tergugat II Dalam Konvensi sampai ianya meninggal dunia/tutup usia, secara turun-temurun dikelola oleh para Tergugat;



4. Bahwa kemudian pada tahun 2017, disaat tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh salah seorang kerabat para Tergugat bernama Bapak Ahmad, secara sepihak diambil dan serta dikuasai kembali oleh Penggugat Dalam Konvensi secara melawan Hukum dari luas bidang tanah obyek sengketa keseluruhannya kurang lebih 14.500 M2 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang sebahagian telah diperjual belikan kepada pihak lain oleh Penggugat, jika berbicara siapa yang dirugikan tentunya para Tergugatlah Dalam Konvensilah yang merasa dirugikan atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah memperjual Belikan sebahagian dari bidang tanah tersebut kepada pihak lain.sejalan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 13-12-1958, dengan Nomor. 9064/K/SIP/I 958, yang langsung dengan tegas menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan, haruslah adanya sebuah perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;
 5. Bahwa sejalan dengan uraian kami tersebut diatas berbicara tentang kerugian, pengungkapan fakta-fakta hukum pembuktian dalam kerugian tersebut berdasarkan dari 2 (Dua) perkara terdahulu yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kutacane telah memasuki agenda pembuktian yakni Reg. Per. Nomor.06 Pdt.G/2021/PN-Ktn, pada tanggal 22 April 2021 dan Reg. Perk, Nomor.01 /PdtG/ 2022/PN Ktn, pada tanggal 03 Januari 2022, munculnya surat-surat yang berkaitan langsung degan tanah Obyek Sengketa yang telah beralih kepemilikan haknya dari Alm.Jamidun Yahya kepada pihak lain yang diajukan oleh pihak Penggugat Dalam Konvensi berkolaborasi dengan Kepala Desa Setempat di Persidangan yang mengakibatkan atau berdampak Gugatan tersebut telah menyalahi Syarat Formil dalam sebuah gugatan atau telah mengandung cacat Formil berujung Gugatan tersebut menjadi Niet Ontvanklijke Verklaar (NO);
 6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang kelihatan, penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I & Tergugat II Dalam Konvensi Tidak dapat diterapkan berdasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 1365 BW sebagaimana yang dinyatakan dan tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat Dalam Konvensi;
- d. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur;**
- Bahwa Penggugat Dalam Konvensi dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 November 2022, telah mendalilkan bahwasanya Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 Surat jual Beli 10 Oktober 2011 (Sebagai Pengganti Dari Surat Jual Beli April 1995 Yang Dianggap Telah Hilang Pada Saat itu), antara Alm. Lahabun dan Alm. Jamidun yahya serta Jual Beli antara

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahabun dan Musjamiri Bin Alm.Jamidun Yahya yang diperbuat dihadapan para saksi ,dan serta ditanda tangani pula dan diketahui oleh Pengulu Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sebagai dasar dari kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa Bagi Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi, merupakan sebuah akta (Surat Jual Beli) yang Telah dimanipulasi oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi, (Tersebut Dalam Laporan Polisi No.LP/B/240/XI/2022/Res Acara/Polda Aceh.tertanggal 10 November 2022, Tentang pemalsuan Surat Tanah, yang Telah Dilaporkan Penggugat Incasu Jon Dayat Bin Alm.Lahabun Ke Polres Aceh Tenggara);

- Bahwa sangkaan tersebut “Sangatlah Tidak Beralasan Hukum dan mengada-ada” karena untuk membuktikan bahwasanya Akta tersebut atau Dokumen yang telah Tergugat Dalam Konvensi pergunakan tersebut palsu atau tidak palsu dan dimanipulasi, Penggugat Dalam Konvensi seharusnya membuktikannya terlebih dahulu melalui sebuah keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa bukti Surat sebagai Obyek yang telah dipalsukan dan/atau yang telah dimanipulasi tersebut tertanggal 10 Oktober 2011 dan 11 April 1995, haruslah terlebih dahulu dilakukan upaya hukum ke dalam ranah hukum Pidana. oleh karenanya Gugatan yang telah terdaftar ini ditangguhkan sampai menunggu hasil keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat dan/atau Akta tersebut adalah Palsu (Merujuk Kepada Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (8) HIR, menyatakan:

Ayat (1):

Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh Lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu oleh dipakai atau tidak dalam perkara itu“;

Ayat (8):

Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu dapat ditangguhkan dahulu sampai perkara Pidana itu diputuskan“;

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I & Tergugat II Untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Gugatan Perdata No.20/Pdt.G/2022/Pn Ktn, yang sedang berlangsung di Tangguhkan untuk sementara waktu;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM GUGATAN (KONVENSI);

Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa segala apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya, berlaku pula pada bagian Konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I & Tergugat II Dalam Konvensi Menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Konvensi dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 November 2022, kecuali ada hal-hal yang kebenarannya diakui secara Tegas;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan / termuat dalam bantahan/ Eksepsi sebagaimana halnya tersebut diatas juga termasuk serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban tentang pokok perkara;

BANTAHAN DAN JAWABAN;

- Bahwa sebelum kami Tergugat Dalam Konvensi menjawab apa yang tersebut dalam dalil-dalil Surat Gugatannya, tidak ada salahnya kami mempertanyakan terlebih dahulu Legalitas seorang Jon Dayat atau Legal Standing sebagai Subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama pribadinya sendiri dengan memposisikan dirinya sebagai Penggugat Dalam Konvensi (Merupakan Pemilik Tanah yang sah satu-satunya) dan memberi kuasa kepada Kuasa hukumnya beracara dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat Dalam Konvensi telah mendalilkan sebagaimana yang tersebut dalam Surat Gugatannya, menyatakan bahwasanya tanah Obyek Sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat.I & Tergugat.II Dalam Konvensi adalah milik/kepunyaan Alm.Lahabun (Orang Tua Penggugat) yang diperolehnya dengan cara membuka lahan tersebut untuk dikelola sekitar tahun 1970, ditahun 1997, dikarenakan terjadinya abrasi (Banjir) dari Sungai/kali Alas mengenai Tanah tersebut sehingga tidak dapat terpakai lagi, maka Alm.Lahabun meninggalkan lokasi tanah tersebut pergi merantau ke Daerah Aceh lain membawa anak-anaknya termasuk Penggugat sendiri;
- Bahwa kemudian di tahun 2009, ketika balik kembali dari perantauan mereka, ternyata tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat Dalam Konvensi, padahal tanah tersebut selama ini belum pernah dialihkan/diperjual belikan atau menstransaksikan kedalam bentuk apapun tanah tersebut, yang artinya menurut hemat kami tanah tersebut (Bidang Tanah Obyek Sengketa) adalah masih merupakan milik bersama dan/atau Budel Waris harta peninggalan dari Alm.Lahabun yang belum pernah dibagi



waris kepada sesama para ahli warisnya baik secara kekeluargaan ataupun pembagian secara hukum berdasarkan kepada sebuah keputusan Pengadilan dan/atau keputusan dari Mahkamah. Berdasarkan dari uraian kalimat tersebut telah menunjukkan bahwasanya pemilik dari tanah Obyek Sengketa tersebut seluas 3.042 M2 tidak hanya seorang Jon Dayat Bin Alm.Lahabun pemiliknya, disisi lain Penggugat Dalam Konvensi mengatakan bahwasanya tanah tersebut adalah milik/kepunyaanya satu-satunya yang SAH berdasarkan kepada Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 September 2022 yang diketahui dan disahkan bersetempelkan oleh Pengulu Kute Babel Gabungan bernama NAWI S.E, pertanyaanya, apakah ada Surat Pelepasan hak atas Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa dari Alm.Lahabun kepada Sdr.Jon Dayat Bin Alm.Lahabun (Tidak tersebut);

- Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat dengan jelas dan terang adanya suatu ungkapan kalimat pernyataan dari Penggugat Dalam Konvensi telah menunjukkan dua kalimat yang berbeda tentang kepemilikan yang sah atas bidang tanah Obyek Sengketa seluas 3.042 M2, satu kalimat menyatakan kepemilikannya adalah Sdr.Penggugat Dalam Konvensi (Sdr.Jon Dayat Bin Alm.Lahabun) berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 24 September 2022" satu kalimat lagi Alm.Lahabun yang punya berdasarkan pembukaan Lahan yang kemudian dikelola ditahun 1970 berapa luasnya tidak tersebut dengan jelas yang secara turun-temurun jatuh pada penguasaan para ahli waris lainnya dari Alm.Lahabun;
- Bahwa memang benar Tergugat.I & Tergugat.II Dalam Konvensi ada menguasai dan serta mengusahai sebidang tanah yang dahulunya berbentuk tanah kebun dan tanah sawah seluas Kurang Lebih 14.500 M2, (Empat belas Ribu Koma Lima Ratus Meter persegi) bersama-sama dengan saudara kandung Tergugat Dalam Konvensi lainnya yang sekarang bidang tanah tersebut sebahagian sudah berubah bentuknya menjadi 2 (Dua) Petak Kolam tempat membudidayakan ikan air tawar, akan tetapi bukan milik/kepunyaan Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalil Gugatannya;
- Bahwa selain dari pada itu penguasaan atas bidang tanah yang kini telah berubah bentuknya menjadi 3 (Tiga) petak kolam akibat pengerukan dengan ukuran 3,042 M2 mempergunakan alat berat seperti eskapator (Beko) yang dilakukan oleh Tergugat.I &Tergugat.II Dalam Konvensi Penggugat Dalam konvensi mengatakan pula tanpa dasar atau alas hak yang tidak dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum di tahun 2015 sehingga tanah tersebut mengalami kerusakan, Penggugat Dalam Konvensi menyatakan bahwasanya bidang tanah tersebut (Tanah Obyek Sengketa) adalah milik/kepunyaanya, TIDAKLAH BENAR, (Point,4,5 dan 6) hal.4 Posita Surat Gugatan Dalam Konvensi;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar dan/atau landasan bagi Tergugat.II dalam Konvensi melakukan pengerukan terhadap tanah Obyek Sengketa berdasarkan kepada Surat Jual Beli atas Sebidang Tanah Kebun dan Tanah Sawah tertanggal 11 April 1995, yang membuktikan bahwasanya telah terjadi suatu peristiwa hukum secara keperdataan peralihan hak milik atas sebidang tanah dari Alm.Lahabun kepada Alm.Jamidun Yahya sebagai pemilik dan/atau sebagai pemegang hak yang baru, tanah tersebut adalah milik/kepunyaan Alm.Jamidun Yahya orang tua Tergugat.I & Tergugat.II dalam Konvensi yang punya;
- Bahwa kemudian terpilihnya Kelompok Tani dibawah kepemimpinan yang diketuai oleh Tergugat.II Dalam Konvensi (Incasu Muhamad Fahrial) dan ditetapkan sebagai kelompok penerima Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov.Aceh tahun anggaran 2015, terlampir sebagai bukti, "Berita Acara Serah terima "Sdr.Abdur Syakur.S.Pi.M.SI dan Ir. Khalidah. MMA Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya dari Ir.Khalidah.MMA selaku pihak pertama telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke-Dua yang diwakili oleh Sdr.Muhamad Fahrial selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Bangsa Desa Bambel yakni "Rehabilitasi Kolam Rakyat dan Agroinput Desa Bambel Gabungan Kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Surat Perintah Kerja dibawah Nomor.020/238.1/SPK.KP.3/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa dengan demikian tidaklah benar Penguasaan secara fisik terhadap tanah yang merupakan Obyek Sengketa dari tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini disertai pula dengan pengrusakan bidang tanah (Obyek Sengketa) akibat pengerukan yang Tergugat.II Dalam Konvensi lakukan tersebut telah mengakibatkan kerugian secara Materil dan Immateril bagi Penggugat Dalam Konvensi dikarenakan tanah tersebut sudah tidak dapat lagi dipergunakan dengan baik sebagai sumber penghasilan secara Financial dari Penggugat Dalam Konvensi.selanjutnya tanpa dasar dan beralasan hukum pula jika pertanggung jawaban hanya dibebankan kepada Tergugat.I & Tergugat.II Dalam Konvensi saja, terbukti sesuai dengan fakta hukum bahwasanya tanah yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat Dalam Konvensi sampai dengan saat sekarang

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



ini dikuasai dan diusahai dengan baik oleh Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam Posita Surat Gugatannya yang seharusnya Penggugat Dalam Konvensi juga membebaskan pertanggungjawaban tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;

III. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa sesungguhnya yang dijadikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, dalam perkara aquo adalah sebidang tanah milik kepunyaan Alm.Jamidun Yahya (Ayah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi), dikuasai secara turun-temurun merupakan Budel Waris yang belum sama sekali pernah dibagi waris kepada sesama para ahli warisnya (Kepada anak-anaknya) yakni para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa kepemilikan tersebut berdasarkan kepada Akta Dibawah Tangan yakni berupa Surat jual Beli tertanggal 11 April 1995 antara Alm.Lahabun selaku Penjual dan Alm.Jamidun Yahya selaku Pembeli dengan luas tanah secara keseluruhannya 14.500 m², yang terletak di Desa Bambel Gabungan kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan Batas-batasnya adalah sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepuayaan Sdr. Melan sepanjang + 200 M (Dua ratus Meter);
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 M (Dua Ratus Meter);
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abd. Rahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter) ;
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter) ;(Yang awalnya dikuasai oleh Alm.Orang Tua Penggugat & Penggugat, akan tetapi Obyek Sengketa Kini beralih dan berada dalam Penguasaannya Tergugat.Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi kemudian telah diperjual Belikan kepada Para Tergugat Lainnya);
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi menguasai dan serta mengusahi dengan mengelola tanah obyek sengketa sampai dengan meninggalnya orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi terhitung sejak 1997 yang sebahagian dari tanah obyek sengketa tersebut dijadikan lahan untuk pertanian/perkebunan secara turun-temurun bersama-sama dengan Saudara kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi beserta kerabat dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya bernama Bapak Ahmad, dengan sendirinya karena hukum menjadi harta warisan yang diwariskan kepada para ahli warisnya (Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW) yakni Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2009, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat.II Dalam Konvensi tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan dikarenakan sebahagian dari tanah tersebut telah terkena dampak dari Abrasi sungai kali Alas yang menghilangkan sebahagian dari tanah tersebut menjadi bebatuan kecil, kemudian mengalih pungsikan tanah tersebut dijadikan 3 (Tiga) petak Kolam ikan;
 5. Bahwa ditahun 2011, 1 (Satu) tahun setelah meninggal/Tutup Usianya orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada tanggal 01 Januari 2010, sempat beranggapan Asli dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 hilang endak diketahui lagi keberadaanya.oleh karenanya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Musjamiri Bin Jamidun Yahya berinisiatip menjumpai Bapak Lahabun (Orang tua Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi) semasa hidupnya dan/atau pada saat itu masih hidup agar dibuat kembali Surat Jual yang baru sebagai pengganti nantinya apa bila Surat Jual Beli yang pertama benar-benar sudah tidak dapat diketemukan kembali;
 6. Bahwa atas usulan tersebut tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta dihadapan para saksi-saksi diperbuatlah Surat Jual Beli yang Baru tertanggal 10 Oktober 2011, dihadapan Bapak Misno, Bapak Abdurahman, Bapak Ahmad dan serta Bapak Alm.Sabirin, serta diketahui pula oleh Pengulu kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara bernama Nawi SE, yang mana semua nama-nama yang terlibat dalam Surat Jual Belli tersebut menandatangani serta diberi Stempel;
 7. Bahwa berdasarkan kepada Akta Jual Beli tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat.I Dalam Konvensi ditahun 2016 mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Jalur Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Melalui Pengulu kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi permohonan yang diajukan tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa akan tetapi ditahun 2017 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, ternyata Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengambil dan

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



menguasai kembali secara paksa dengan mengusir Bapak Ahmad yang sedang mengelola tanah obyek sengketa mengklaim dengan menyatakan bahwasanya tanah obyek sengketa tersebut adalah milik/kepunyaan dari Alm.Orang tuanya bahkan menyatakan Akta Jual Beli yang telah diperbuat tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai dasar kepemilikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi telah dimanipulasi (Dipalsukan), selanjutnya mendirikan pula diatas tanah obyek sengketa sebanyak 3 (Tiga) bangunan Rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal kediamannya terakhir;

9. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berusaha untuk menjelaskan tentang status dari tanah obyek sengketa tersebut melalui Alm.Bapak Lahabun (Orang Tua Jon Dayat Bin Lahabun/Tergugat Rekonvensi), yang ketika itu masih hidup sambil memperlihatkan Surat Jual Beli tanggal 11 April 1995 yang telah diketemukan kembali (Dasar Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kepunyaan Lahabun kepada Pemegang Hak Yang Baru Jamidun Yahya), agar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menghentikan segala kegiatannya diatas tanah obyek sengketa, akan tetapi usaha dari Penggugat Dalam Rekonvensi sia-sia saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, bahkan penguasaan atas obyek sengketa berlanjut terus hingga sampai dengan saat sekarang ini;
10. Bahwa jika berbicara tentang siapa yang merasa dirugikan dalam permasalahan ini, berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak terbantahkan lagi Penggugat Dalam Rekonvensi yang paling dirugikan atas tindakan dan perilaku Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang dengan sepihak dan main hakim sendiri mengambil kembali tanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan memperjual belikannya kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Dalam Rekonvensi;
11. Bahwa kerugian yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi derita ialah hilangnya sebahagian dan bahkan hampir secara keseluruhannya dari tanah Obyek Sengketa tidak dapat lagi dipergunakan selama berada dalam penguasaan pihak Tergugat Dalam Rekonvensi terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 diperkirakan kurang lebih sudah 5 thn sehingga kerugian yang Penggugat Dalam Rekonvensi alami apa bila diperhitungkan berdasarkan kepada harga pasaran tanah per meternya mencapai Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).- dikalikan dengan



luas keseluruhan dari tanah obyek sengketa 14.500 M², (100.000 x 14.500 = Rp.1.450.000.000.-) (Satu Milyard Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kemudian ditambah tanah Obyek Sengketa tersebut dipergunakan sebagai jalur transportasi tempat lalu-lalangnya mobil pengangkut bahan material Galian C dari Sungai Kali Alas yang mana sekali lintas perharinya memperoleh keuntungan 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-jika dihitung per tahunnya maka memperoleh keuntungan 5 tahun x 365 hari x 150.000 = Rp.273.750.000 - (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian total kerugian Materil jika ditinjau secara keseluruhannya yang Para Penggugat alami sebesar Rp.1.723.750.000.-(Satu Milyard Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jika ganti kerugian yang Penggugat Dalam Rekonvensi mohonkan ini berhasil dan terealisasi dengan kontan, maka separuh dari uang tersebut para Penggugat Dalam Rekonvensi pergunakan dengan menyumbangkan kerumah ibadah-ibadah yang membutuhkan dan menyumbangkan pula kepada Fakir Miskin/Duaafa yang sangat membutuhkan bantuan sebagai amai Ibadah dari ke-Dua orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah meninggal dunia;

12. Bahwa dengan dikuasanya kembali secara sepihak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi (Sdr.Jon Dayat Bin Alm.Lahabun) berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, ter tanggal 24 September 2022, & Surat Pernyataan Asal usul Penguasaan Fisik tanah tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengulu kute Bambel Cabungan serta diberi Stempel (NAWI.SE) merupakan sebuah Akta di Bawah Tangan yang tidak berdasarkan Hukum dan merupakan sebuah produk cacat hukum, sehingga dikualifisir sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan/atau suatu perbuatan yang telah melawan hukum (Pasal 1365 BW) dalam hal ini baik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sangat jelas sekali terlihat memiliki Itikad yang tidak baik bekerja sama berkolaborasi dengan Sdr.NAWI.SE (Selaku Pengulu Kute bambel Gabungan), oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik/kepunyaan Alm.JAMIDUN YAHYA, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 11 April 1995 yang selama berada dalam penguasaannya tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan sampai ianya meninggal dunia/tutup usia;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Kami Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi uraikan tersebut diatas, oleh



karenanya mohon ke pada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, berkaitan dengan permasalahan ini, agar menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menolak dan atau setidaknya Gugatan Penggugat Dalam Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaar);
3. Menyatakan Gugatan Perdata No.20/Pdt.G/2022/Pn Ktn, yang sedang berlangsung di Tangguhkan untuk sementara waktu;
4. Menghukum pihak Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 April 1995, antara Alm.Jamidun Yahya dan Alm.Lahabun “ Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menyatakan Pula Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 antara Alm.Jamidun Yahya yang dalam hal ini diwakili oleh Musjamiri dengan Sdr.Alm Lahabun sebagai Surat Jual Beli Pengganti dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 adalah Sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
4. Menyatakan Sebidang Tanah dahulunya Sawah/Tanah Kebun, yang ditanami dengan tanaman jagung, Pohon Kemiri, dan juga terdapat 3 (Tiga) petak Kolam Ikan sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah dan kadang ternak, yang terletak di Desa Bambel Gabungan, Kec. Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran keseluruhanya + 14.500 m², sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli Tertanggal 11 April 1995, antara Lahabun (Selaku Penjual) dan Jamidun (Selaku Pembeli) Seharga Rp.250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- atau setara dengan 5 (Lima) mayam Emas Mumi Tunai, dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang + 200 m (Dua ratus Meter);
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 m (Dua Ratus Meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter) ;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter);
(Adalah Milik/Kepunyaan Penggugat Rekonvensi);
- 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan atau Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Onrecht Matigedaad);
- 6. Menyatakan segala bentuk Surat-surat/dokumen Klaim Hak Milik atas harta peninggalan Alm.Lahabun, yang ditanda tangani dan diberi Cap Stempel oleh Sdr.Nawi Sekedang Selaku Pengulu Kute Desa Babel Gabungan oleh Penggugat Konvensional atas bidang tanah Obyek Sengketa dalam Gugatannya seluas 3.402 m2, (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Meter Persegi) berdasarkan kepada "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 24 September 2022, 14.500 M2, yang terletak di Dusun Pepuluh Kute Babel Gabungan, Kec. Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Aspal;(Adalah Tidak Sah Dan Baiai Demi Hukum);
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai Dan kontan kerugian Materil para Penggugat sebesar Rp. 1.723.750.000.- (Satu Milyard Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi Jon Dayat Bin Alm.Lahabun agar menyerahkan Surat Jual Beli Tertanggal 10 Oktober 2011, antara Musjamiri dan Lahabun yang berada dalam Penguasaanya kepada Penggugat Rekonvensi;
- 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar mengosongkan dan serta menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- 10. Menghukum Pula Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung/ tanggung renteng

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk biaya pelaksanaan sita jaminan dalam obyek perkara serta biaya dalam pelaksanaan putusan (Eksekutif);

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1102141102710001 atas nama Jon Dayat, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan asal usul penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 9 Mei 2017, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 September 2022 yang dibuat Jon Dayat, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy salinan putusan perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Jon Dayat, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 11 April 1995, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah tertanggal 10 Oktober 2011, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy putusan perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ktn, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 September 2022 yang dibuat Sariyan, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



10. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1994, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1995, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1996, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1997, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian sewa tanah tertanggal 14 September 2020, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran biaya pendampingan perkara hukum tertanggal 10 Agustus 2022, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu: bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji dalam persidangan, keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. **Saksi NAWI, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 1 kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang berbentuk tanah galian;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dan terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut karena Saksi adalah Kepala Desa di Desa tersebut dan sering ke lokasi objek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kolam, di tanah tersebut juga ada banyak bangunan rumah serta kandang kerbau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut ada milik Lahabun orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dulu merupakan garapan Alm Lahabun dan ada 1 rumah Lahabun beserta kebun sayur-sayuran, jambu, dan kandang lembu;
- Bahwa tahun 1970 saat Saksi masih kecil Saksi sering mandi di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa tahun 1980 Saksi juga ada melihat Alm Lahabun menguasai tanah;
- Bahwa tanah kerukan yang menjadi objek sengketa berada dalam bidang tanah milik Alm Lahabun;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat periode pertama sebagai Kepala Desa pada tahun 2011, Tergugat I pernah menyerahkan surat jual beli kepada Saksi;
- Bahwa alasan Tergugat I menyerahkan surat jual beli tersebut agar diikutkan dan dibuatkan sertifikat dari program Prona Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi yang terakhir menandatangani surat jual beli tahun 2011, namun sebelum membawanya ke kantor Badan Pertanahan Saksi kumpulan terlebih dahulu Sdr. Jamidan, Sdr. Lahabun, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Alm Lahabun apakah betul tanah tersebut sudah dijual dan dijawab oleh Alm Lahabun tidak;
- Bahwa Alm Lahabun juga mengatakan tidak pernah tanda tangan surat tahun 2011 tersebut;
- Bahwa atas dasar tersebut Saksi lalu menahan surat tahun 2011 tersebut;
- Bahwa surat tahun 2011 tersebut Saksi simpan sampai dengan tahun 2021 setelah ada gugatan kemudian Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada surat jual beli tahun 1995 semenjak adanya gugatan pertama perkara ini di Pengadilan;
- Bahwa pada surat tahun 2011 tidak ada kata pengganti untuk surat tahun 1995;
- Bahwa pengerukan terjadi pada tahun 2015, dan saat itu Saksi melihat ada Sdr. Jarwansyah, Tergugat I, dan Tergugat II;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerukan tersebut sepengetahuan Saksi untuk penimbunan di sebelah masjid Kelapa Gading dan TK Al Khansa;
- Bahwa bukti surat P-7 adalah betul surat yang dikonfirmasi Saksi kepada Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa Sdr. Sarifudin Zuhri atas perintah Sdr. Jarwansyah pernah datang ke Saksi untuk meminta tanda tangan bantuan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh untuk Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Alm Lahabun ada 5 (lima) orang;
- Bahwa anak Lahabun ada 4 laki-laki dan 1 perempuan yaitu Penggugat, Rasidun, Saheran, Suriani, dan Hendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dibagi oleh ahli waris Alm Lahabun dan Saksi ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa Saksi juga ada memiliki bidang tanah di objek yang didapat dari membeli kepada Sdr Jamidan, Sdr. Muridi, dan Penggugat;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah kerukan tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat keterangan jual beli tanah tahun 2011 tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa tahun 1997 ada banjir di lokasi tanah kemudian Alm Lahabun merantau ke Aceh lalu pulang tahun 2015 ke Desa Babel Gabungan di kisam kute rambe dan sebelah masjid;
- Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek tersebut dilalui oleh mobil dump truk galian C, dan dari lokasi sampai dengan kota harga galian yang diangkut sebesar Rp350.000,00 s/d Rp400.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa mobil hasil kerukan yang didapat pada tahun 2015 tersebut beserta jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Tergugat I secara tertulis melalui Kepala Dusun;
- Bahwa Alm Lahabun meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses pembagian warisan Alm Lahabun namun Saksi mengetahui Penggugat adalah anak tertua dari Alm Lahabun sehingga Saksi mau menandatangani bukti surat P-2;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melakukan penimbunan pada tanah yang Saksi beli di tanah Alm Lahabun tersebut seukuran 14 X 25 Meter dan memerlukan 200 mobil dump truk seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dump truk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi JAMIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang adalah bidang tanah kerukan yang ada dalam tanah Alm Lahabun tersebut;
- Bahwa awalnya yang menggarap tanah objek perkara adalah Alm Lahabun pada tahun 1970 sehingga tanah tersebut menjadi milik Alm Lahabun;
- Bahwa sekarang di tanah Alm Lahabun tersebut sepengetahuan Saksi terdapat rumah dan tanah kerukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerukan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I saat pengerukan terjadi namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pengerukan terjadi ketika Alm Lahabun masih hidup;
- Bahwa Alm Lahabun menggarap tanah Saksi kemudian melihat Alm Jamidun yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat menyangkut alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ketua BPK Desa Bambel Gabungan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Kepala Desa mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Alm Lahabun, Kepala Desa dan Penggugat pernah berkumpul dan pada saat itu ditanyakan kepada Alm Lahabun apakah tanah tersebut sudah dijual dan dijawab tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tahun 1995 saat perkara pertama di Pengadilan;
- Bahwa setau Saksi Yatiman tidak bisa baca tulis sehingga tanda tangannya menggunakan cap jempol;
- Bahwa Sdr. Sabirin cerita kepada Saksi pernah diusir Penggugat padahal tanah tersebut sudah dibeli Alm Jamidun;
- Bahwa tidak pernah ada rapat desa mengenai tanah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Alm Lahabun meninggal;
- Bahwa setelah Alm Lahabun meninggal sepengetahuan Saksi tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat dan sudah dibagi;
- Bahwa yang menguasai dan memiliki tanah kerukan sampai sekarang adalah Penggugat serta Penggugat yang mengutip uang dari supir dump truk untuk galian C;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai tanah di objek namun sudah Saksi jual ke Sdr. Nawi;
- Bahwa Alm Lahabun meninggal di rumah Penggugat sekarang;
- Bahwa Alm Lahabun dan Tergugat I pernah tinggal di sebelah masjid/di kelapa gading setelah pulang merantau;
- Bahwa kolam sudah ada duluan daripada Tergugat I pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Ahmad menggarap di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi ALIYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah berupa tanah kerukan yang ada dalam bidang tanah milik Alm Lahabun;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Alm Lahabun tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin;
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang adalah bidang tanah kerukan yang ada dalam tanah Alm Lahabun tersebut;
- Bahwa tanah yang telah dikeruk tersebut bukan kolam karena tidak ada air keluar masuk tetapi isinya adalah air;
- Bahwa Saksi tidak ada keahlian dalam bidang perikanan;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Alm Lahabun saat Saksi kelas 3 SD, dan Alm Lahabun juga yang menguasainya;
- Bahwa Lahabun menanam tebu, padi dan tanaman lainnya di tanah tersebut dan juga tinggal disana;
- Bahwa pada tahun 90an Penggugat pernah tinggal di objek, kemudian pada tahun 1996 Penggugat dan Lahabun pindah ke pepulih;
- Bahwa pada tahun 1997 Penggugat dan Lahabun pergi merantau ke Aceh Selatan lalu sekitar 1 (satu) tahun kemudian pulang ke Kutacane dan tinggal di Kandang Mbelang;
- Bahwa setelah tinggal di kandang Mbelang, Lahabun tinggal di kisam kute rambe lalu di Bambel Gabungan sebelah masjid dan Saksi pernah ketemu dengan Lahabun saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Ahmad dan Sdr Saripah;
- Bahwa Sdr Ahmad pernah menggarap tanah tersebut dengan menanam jagung pada tahun 1999 dan Sdr Saripah pada tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Cuma Sdr Ahmad dan Sdr Saripah yang menggarap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut diperjualbelikan namun Saksi tidak tahu transaksinya;
- Bahwa Saksi juga ada beli tanah di objek seluas 7m X 25m dari Penggugat pada tahun 2017 dan Sdr Abdurrahman yang memberitahu patok batasnya;
- Bahwa Saksi juga ada tanah lagi di objek seluas 21m X 25m;
- Bahwa tahun 2021 Saksi pernah dipanggil sebagai pihak Tergugat atas sengketa tanah ini;
- Bahwa Lahabun meninggal pada tahun 2019, namun Saksi tidak tahu menahu mengenai surat warisan;
- Bahwa tanah objek sengketa dikeruk pada tahun 2015 atau 2016, namun Saksi tidak melihat pengerukannya hanya dengar dari pekerja bahwa tanah kerukan untuk menimbun SDIT Al Khansa dan tanah Sdr Jarwan;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang didapat dari warisan Lahabun dan masih dikuasai sampai sekarang;
- Bahwa anak Lahabun ada 4 laki-laki dan 1 perempuan yaitu Penggugat, Rasidun, Saheran, Suriani, dan Hendra;
- Bahwa Hendra dan istrinya sudah meninggal dan meninggalkan 1 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Jamidun punya tanah di objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi beraktifitas di tanah tersebut, sebelum membeli tanah kepada Penggugat Saksi juga sudah bertanya kepada tetangga dan dikatakan aman;
- Bahwa jalan di tanah di aspal pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat kembali ke Kutacane pada tahun 2015 atau 2016 dan pada tahun 2017 Penggugat mulai membangun rumah di objek dan menguasainya;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti surat bertanda P-1 pada tahun 2022;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah mengenai tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga galian C pada saat ini berkisar antara Rp300.000,00 Rp350.000,00 dan Rp400.000,00 namun Saksi tidak mengetahui harga galian C pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan Saksi bahwa ianya tertekan karena masalah sengketa ini dan Penggugat juga pernah pinjam uang

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebesar 5 juta untuk keperluan menangani perkara yang sedang dihadapinya ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi JUNEDI DESKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menikah dengan asik Penggugat yang bernama Suriani pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berupa tanah kerukan terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa seminggu setelah menikah;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berupa daratan;
- Bahwa tanah kerukan tersebut berada dalam bidang tanah milik Alm Lahabun, mertua Saksi seluas 50m X 50m;
- Bahwa Alm Lahabun meninggalkan objek pada tahun 1997 untuk merantau dan tinggal bersama dengan Saksi di Aceh Selatan;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi masuk perjuangan;
- Bahwa pada tahun 2017 Alm Lahabun tinggal di rumah Saksi di Terendam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Alm Lahabun;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah dirusuh Alm Lahabun untuk mengecek tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah kerukan adalah bagian dari Penggugat, sedangkan istri Saksi mendapat bagian pada sebelah utara tanah Alm Lahabun;
- Bahwa Alm Lahabun meninggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat waris;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat II bersama dengan Rahmi dan Nuraini pernah datang ke rumah Saksi di Terendam untuk menemui Alm Lahabun;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang mendampingi Alm Lahabun berbicara dengan Rahmi dan Nuraini sedangkan Tergugat I menunggu di luar;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr Rahmi memegang sebuah kertas dan mengatakan kepada Alm Lahabun untuk mengakui tanda tangan dalam surat jual beli tahun 1995;
- Bahwa Alm Lahabun saat itu mengatakan bahwasannya tanda tangan tersebut bukan miliknya dan ia tidak pernah tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan membaca isi surat tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu juga ada kalimat ancaman dari Rahmi yang mengatakan "kami ini tidak bisa kalian lawan, karena kami punya banyak uang. Itu Fahrial sudah pegang para" dalam bahasa alas;
- Bahwa saat itu Saksi di rumah bersama dengan Istri dan Alm Lahabun saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1102080107600001 A.n Musjamiri, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1102031808800001 A.n M. Fahrial, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 11 April 1995, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tertanggal 10 Oktober 2011, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan meninggal dunia Nomor 204/SKMD/DBG/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan ahli waris Nomor 205/SKAW/K-BG/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah kerja Nomor 02/SPK-KP3/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berita acara serah terima barang dan daftar nama-nama penerima barang perintah kerja Nomor 020/BAST/IX/2015 tertanggal 10 September 2015, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penetapan nomor S.TAP/07/III/Res.I.9/2022 tentang penghentian penyelidikan, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy SP2HP Kepolisian nomor B/2/253/XII/Res.1.11/2022 tertanggal 20 Desember 2022, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas yaitu: bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 yang berupa fotocopy yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-4, T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. Saksi NURAINUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm Jamidun;
- Bahwa Alm Jamidun yang punya tanah objek sengketa di Desa Babel Gabungan di sekitar kali alas;
- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah tersebut disuruh oleh Jamidun, Saksi menanam pisang, jagung, dan terong;
- Bahwa selama 7 tahun tidak ada yang melarang Saksi;
- Bahwa tanah tersebut didapat Jamidun dari membeli kepada Lahabun;
- Bahwa setelah dikelola Jamidun, tanah tersebut juga dikelola Saripa, Suhadi dan Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti kelola tanah tersebut pas ada tsunami karena ada banjir di kali alas;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya tidak ada air;
- Bahwa Lahabun sering pindah-pindah tempat tinggal, ada juga meninggalkan Kutacane beserta anak-anaknya;
- Bahwa saat Saksi kelola tanah tersebut, Lahabun dan anak-anaknya tidak pernah melarang walaupun mereka ada di Kutacane;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendra anak Lahabun, sudah meninggal bersama istrinya juga;
- Bahwa Hendra mempunyai anak yang sekarang tinggal dengan Suriani Adik dari Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Suriani sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-3;
- Bahwa Saksi bersama Rahmi pernah datang ke rumah Suriani dengan membawa bukti surat T-3 untuk ditunjukkan ke Lahabun yang saat itu tinggal disana namun Saksi lupa tahunnya kapan;
- Bahwa saat Saksi menunjukkan bukti surat T-3 kepada Alm Lahabun, Lahabun menjawab betul di surat tersebut tanda tangannya;
- Bahwa saat itu Saksi Junedi juga ada disana dan mendengar hal tersebut sehingga Saksi Junedi berkata "gawat juga ini";
- Bahwa di rumah tersebut juga sempat diceritakan tanah tersebut sudah dibeli oleh Jamidun;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak mengetahui Para Tergugat apakah ada menguasai lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sekarang adalah Penggugat, Saksi Aliyas, dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi ke tanah objek, terakhir saat 3 bulan setelah tsunami;
- Bahwa Saksi 2 kali menemui Lahabun di rumah Suriani bersama Rahmi;
- Bahwa yang pertama untuk menyuruh Penggugat keluar dari tanah objek sengketa dan yang kedua untuk menunjukkan surat;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa semenjak tahun 2004 terakhir berkebun, Saksi tidak tahu lagi keadaan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi baru tahu ada kolam di tanah tersebut;
 - Bahwa disana tidak ada tanah milik Suriani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAMINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik ayah Para Tergugat yaitu Alm Jamidun;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah objek perkara pernah mendapatkan bantuan proyek rehabilitasi kolam rakyat dari dinas perikanan dan kelautan Provinsi Aceh;
- Bahwa bantuan tersebut berupa rehabilitasi kolam, bibit ikan, dan pakan ikan;
- Bahwa bantuan tersebut untuk kelompok tani harapan bersama dengan Tergugat II sebagai ketua kelompoknya;
- Bahwa tanah dikeruk menjadi kolam pada tahun 2015;
- Bahwa tanah kerukan dibuang ke samping;
- Bahwa sebelumnya sudah ada bentuk tanah yang dikeruk tapi belum menjadi kolam;
- Bahwa tanah Saksi yang terletak di Desa Terutung Megara Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara juga mendapatkan bantuan rehabilitasi kolam tersebut;
- Bahwa syarat untuk pengajuan tersebut melampirkan KTP dan Kartu Keluarga serta dilakukan survey terhadap tanah yang akan mendapatkan bantuan;
- Bahwa penerima bantuan harus mempunyai lahan sendiri;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah objek perkara saat pengerjaan proyek dan sempat bertemu Alm Lahabun, Sabirin, dan Sabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar protes atau keberatan dari Alm Lahabun ataupun orang lain saat proyek tersebut dikerjakan di tanah objek perkara;
- Bahwa saat pengerukan Saksi mendengar Lahabun mengatakan "kalau begini berhasil orang ni";
- Bahwa Tergugat II pernah mengatakan kepada Saksi tanah tersebut milik Bapaknya namun Saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa kedalaman kolam tersebut sekitar 1 meter;
- Bahwa kolam Saksi yang mendapat bantuan tersebut seluas 90m X 30m dan 20m X 30m;
- Bahwa setelah kolam selesai, Saksi pernah datang ke kolam objek sengketa untuk memancing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini yang dihadiri para pihak, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan jawaban dan pembuktiannya masing-masing Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 7 Maret 2023 dan 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan pengerukan di atas tanah yang didalilkan milik Penggugat dan terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Kabupaten Aceh Tenggara sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
 - b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
 - c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);



Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi Res Judicata atau Ne bis in idem;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi dilatoir (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menanggungkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force



majeure yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;

4. Eksepsi pacti conventi, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (that the palintiff had agreed not to sue);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwasannya tidak diketemukannya dasar hukum yang jelas dan terang dalam kontek penyusunan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijadikan sebagai landasan dan/atau acuan untuk menyatakan kepemilikan terhadap tanah Obyek Sengketa, selanjutnya terhadap tanah obyek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan dan cara perolehan Hak Atas Bidang Tanah tersebut yaitu satu sisi menyatakan objek milik Penggugat namun di sisi lain Penggugat menyatakan objek tersebut milik Alm Lahabun;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwasannya terhadap petitum pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengerukan untuk membuat kolam dengan menggunakan excavator terhadap tanah yang didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak dapat dipergunakan lagi adalah keliru karena pekerjaan untuk melakukan pengerukan tanah menjadi kolam tersebut merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh beserta Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara karena merupakan bantuan dari dinas tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku kelompok tani, bukan selaku pribadi. Selain itu pekerjaan rehabilitasi kolam tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh Sdr Nawi selaku Kepala Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;



3. Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwasannya tidak terlihat adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi & Tergugat II Konvensi yang telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena objek sengketa telah beralih kepemilikannya dari Alm Lahabun (orang tua Penggugat) kepada Alm Jamidun Yahya (orang tua Para Tergugat) melalui proses jual beli pada tahun 1995. Obyek Sengketa dari tahun tersebut berada dalam penguasaan Orang Tua Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sampai ianya meninggal dunia/tutup usia lalu secara turun-temurun dikelola oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa pada tahun 2017, disaat tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh salah seorang kerabat Para Tergugat bernama Bapak Ahmad, secara sepihak diambil serta dikuasai kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan Hukum;

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa surat jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Alm Lahabun dan Alm Jamidun Yahya dan surat jual beli tanggal 10 Oktober 2011 antara Alm Lahabun dengan Musjamiri Bin Alm.Jamidun Yahya telah dilaporkan ke polisi dengan Laporan Polisi No.LP/B/240/XI/2022/Res Agara/Polda Aceh tertanggal 10 November 2022 tentang pemalsuan surat tanah sehingga untuk membuktikan bahwasanya Akta atau Dokumen tersebut palsu atau tidak palsu dan dimanipulasi, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui sebuah keputusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg dinyatakan: "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Jawaban Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) pada pokoknya mendalilkan "surat gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan dan cara perolehan Hak Atas Bidang Tanah tersebut yaitu satu sisi menyatakan objek milik Penggugat namun di sisi lain Penggugat menyatakan objek tersebut milik Alm Lahabun";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan "gugatan Penggugat telah jelas berdasarkan fakta dan kebenaran, bahwa obyek sengketa merupakan milik Penggugat, dan penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas process doelmatigheid), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) mengenai surat gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan dan cara perolehan Hak Atas Bidang Tanah tersebut yaitu satu sisi menyatakan objek milik Penggugat namun di sisi lain Penggugat menyatakan objek tersebut milik Alm Lahabun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah secara jelas dan lengkap menguraikan pokok-pokok gugatannya yang pada intinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan melakukan pengerukan terhadap tanah yang di klaim milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah secara jelas dan lengkap menyebutkan tentang tanah obyek sengketa baik mengenai lokasi, batas-batas dan luas tanah sengketa. Bahwa terhadap ketidakjelasan dan perbedaan mengenai status kepemilikan tanah tersebut yaitu apakah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataukah milik Alm Lahabun Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2 Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berawal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena melakukan penguasaan atas sebidang tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 September 2022 yang diketahui/disahkan oleh Kepala Dusun setempat dan Kepala Desa Bambel Gabungan yang terletak di Dusun Pepulih Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang sebelah Timur : 58 meter;
- Panjang sebelah Barat : 50 meter;
- Lebar sebelah Utara : 73 meter;
- Lebar sebelah Selatan : 53 meter;

Luas tanah : 3.402 meter persegi;

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Aspal;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Aspal;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwasannya pada tahun 2015 tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena melakukan pengerukan dan pengrusakan tanah milik almarhum Lahabun (Orang tua Penggugat) serta diambil tanahnya untuk dipindahkan ke tempat lain dengan tujuan membuat atau melakukan rehabilitasi kolam di atas sebidang tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban berupa eksepsi/tangkisan yang menyatakan bahwa masih ada pihak-pihak lain yang turut serta dan harus ikut bertanggung jawab terkait dengan dalil pengrusakan terhadap tanah obyek sengketa, yang awalnya berbentuk tanah daratan kini berubah bentuk menjadi sebuah kolam tempat pembudidayaan ikan air tawar. Perubahan wujud bentuk dari tanah obyek sengketa bukanlah semata-mata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang melakukannya, melainkan dilakukan secara bersama-sama yakni dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh dan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara yang telah bekerja sama dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi selaku pimpinan sebuah kelompok Tani berjumlah sebanyak 5 (lima orang) dalam bidang pengelolaan Rehabilitasi kolam Rakyat dan Agroinput Desa Bambel, tempat pembibitan ikan

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk kelompok tani. Dalam pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan kepada Surat Perintah Nomor 020/238/SPK-KP3/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, diketahui dan disetujui pula oleh Sdr. Nawi selaku Pengulu (Kepala Desa) Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam permasalahan ini dengan memposisikan dirinya baik sebagai Tergugat dan atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwasannya tanah obyek sengketa tersebut bersumber dari orang tuanya (Alm Lahabun) yang artinya tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari Alm Lahabun selaku orang tua Penggugat sehingga seharusnya masih ada ahli waris Alm Lahabun lainnya yang ikut memposisikan diri mereka sebagai Penggugat karena mereka juga memiliki hak waris yang sama dari harta peninggalan Alm Lahabun. Bahwa selain para ahli waris Alm Lahabun lainnya yang juga harus ditarik ke dalam permasalahan ini, yang seharusnya dan harus dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo ialah juga para ahli waris dari Alm Jamidun Yahya (orang tua Para Tergugat) dikarenakan penguasaan atas tanah obyek sengketa tidak hanya oleh Tergugat I & Tergugat II, melainkan seluruh anak-anak dari Alm Jamidun Yahya berdasarkan kepada akta jual beli antara Alm Lahabun ayah Penggugat selaku penjual dengan Alm Jamidun Yahya selaku pembeli yang terjadi pada tanggal 11 April 1995, dengan demikian hak kepemilikan tersebut akan turun kepada para ahli waris sebagai harta peninggalan dari Alm Jamidun Yahya diketahui bahwasannya Alm Jamidun Yahya setelah meninggal dunia/tutup usia selain meninggalkan harta juga meninggalkan para ahli warisnya sebanyak 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan yang semuanya masih hidup sebagai wujud bentuk dari pertanggungjawaban atas penguasaan obyek sengketa sehingga sudah sepatutnya Penggugat menarik secara keseluruhan para ahli waris dari Alm Jamidun Yahya tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan menelaah terlebih dahulu terkait petitum pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara yaitu pada tahun 2015 Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan pengerukan dan pengrusakan tanah milik almarhum Lahabun (Orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) serta diambil tanahnya untuk dipindahkan ke tempat lain dengan tujuan

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau melakukan rehabilitasi kolam di atas sebidang tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan jika pekerjaan pengerukan tanah objek sengketa menjadi sebuah kolam rehabilitasi tersebut adalah program bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yang dalam perjalanannya diawasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara kepada kelompok tani harapan bersama yang diketuai oleh Tergugat II Konvensi. Bahwa untuk memperoleh bantuan tersebut juga tidak serta merta melainkan ada proses yang harus dilalui sebelumnya seperti persiapan pembentukan kelompok tani karena bantuan tersebut harus diberikan kepada kelompok tani dan bukan individu serta persiapan dokumen-dokumen yang ternyata dalam perjalanannya diketahui pula oleh Sdr. Nawi selaku Kepala Desa Bambel Gabungan. Hal ini juga diperkuat dengan bukti surat bertanda T-7 yaitu 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah kerja Nomor 02/SPK-KP3/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan pengerukan tanah di objek sengketa untuk menjadi kolam tersebut adalah perintah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yang dikerjakan oleh rekanan/pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bahwasannya pengerjaan pengerukan tanah untuk dibuat rehabilitasi kolam tersebut merupakan bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yang didelegasikan pengawasannya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara serta telah disetujui dan diketahui pula oleh Sdr Nawi selaku Kepala Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara sehingga menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian dapat dilakukan pembuktian secara obyektif dan berimbang untuk menentukan siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka semua pihak yang di duga terlibat dan berperan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian harus dijadikan pihak Tergugat. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *feteljik* atau orang/pihak yang sesungguhnya harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara dan Sdr. Nawi sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karenanya dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) berarti Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi disebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankeljk verklard* (NO);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah menuntut untuk menyatakan sebidang tanah dahulunya sawah/tanah kebun, yang ditanami dengan tanaman jagung, Pohon Kemiri, dan juga terdapat 3 (tiga) petak kolam Ikan sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah dan kandang ternak yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran keseluruhannya ± 14.500 m², sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tertanggal 11 April 1995, antara Lahabun (selaku penjual) dan Jamidun (selaku pembeli) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan 5 (lima) mayam emas murni tunai, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr.Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter) ;
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 m (delapan puluh meter);

Adalah milik/kepunyaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan rekonvensi maupun gugatan konvensi Para pihak sebagaimana diuraikan di atas jelas ternyata jika antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama mempermasalahkan objek sengketa yang sama sehingga gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan putusan dalam Konvensi ataupun putusan dalam rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo, gugatan reconvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, Pengadilan telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklaard* (NO) yang artinya putusannya bersifat negative sebab pokok perkaranya belum diadili, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan berdasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Reconvensi secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dalam Reconvensi/Para Tergugat dalam Konvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima karena demikian juga gugatan dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi, akan tetapi perkara a quo berawal dari adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sehingga dengan dinyatakannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara atas dasar Pasal 192 ayat (1) RBg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Reconvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 6 april 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Sabarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp880.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.010.000,00;
(dua juta sepuluh ribu rupiah)		